

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap aktivitas manusia tidak terlepas dari risiko yang terduga maupun tidak terduga, oleh karena itulah kita perlu memahami tentang asuransi. Beberapa kejadian alam yang terjadi pada tahun-tahun belakangan ini memakan banyak korban, baik korban jiwa maupun harta, seperti mengingatkan kita akan perlunya asuransi. Bagi setiap anggota masyarakat termasuk dunia usaha, risiko untuk mengalami ketidak beruntungan seperti ini selalu ada. Dalam rangka mengatasi kerugian yang timbul, manusia mengembangkan mekanisme yang saat ini kita kenal sebagai asuransi.

Fungsi utama asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan risiko (*risk transfer mechanism*) yaitu mengalihkan risiko dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain (penanggung). Pengalihan risiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan *misfortune*, melainkan pihak penanggung menyediakan pengamanan finansial (*financial security*) serta ketenangan (*peace of mind*) bagi tertanggung.¹

¹Julius R Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan lain* (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2011), hlm. 447.

Asuransi merupakan salah satu bentuk pengendalian risiko yang dilakukan dengan cara menagihkan atau transfer risiko dari satu pihak ke pihak lain.²

Sedangkan dalam Islam asuransi ialah *Kafālah* yaitu pemberian jaminan oleh bank sebagai penanggung (*Kāfil*) kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua (yang ditanggung, *Mākul ‘anhu* atau *ashil*). Atas pemberian jaminan Bank ini memperoleh *fee*.³ Sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam Q.S. Yusuf/12: 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berseru: kami kehilangan piala Raja, barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”⁴

Pada saat ini perkembangan ekonomi yang berbasis syariah sedang diminati oleh masyarakat karena banyak keuntungan yang didapat, maka dari itu didirikanlah asuransi-asuransi syariah sebagai bentuk partisipasi dalam membangun perkembangan ekonomi syariah. Sampai saat ini asuransi syariah berkembang sangat pesat. Banyak asuransi konvensional yang melahirkan unit

²Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 146-149.

³Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 130.

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), hlm. 516.

atau cabang yang berbasis syariah dan beberapa perusahaan yang sedang dalam persiapan untuk mendirikan asuransi Islam baru.

Asuransi syariah merupakan suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator⁵. Syariah berasal dari ketentuan-ketentuan di dalam Alquran. Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al- Ma'idah/5: 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁶

Lembaga asuransi kredit jelas sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan jaminan modal dalam melakukan usaha-usaha tersebut khususnya di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Pada dasarnya fungsi asuransi kredit adalah proteksi atau keamanan yang diberikan Asuransi ASEI selaku “Penanggung” kepada bank selaku “Tertanggung” atas risiko kegagalan debitur di dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai yang diberikan oleh bank.⁷

⁵Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm. 1.

⁶Departemen Agama RI, *op.cit.*, 156.

⁷Budi Untung, *Buku Cerdas Asuransi* (Yogyakarta: Andi, 2015), hlm. 20.

Salah satu asuransi kredit yang ada di Kalimantan Selatan ini yaitu PT Asuransi Kredit Indonesia yang mempunyai anak perusahaan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, yang bergerak di bidang penjaminan pembiayaan dan usaha lainnya yang berbasis syariah. Meliputi pembiayaan untuk sektor mikro, kecil, menengah dan komersial yang berbasis syariah untuk tujuan produktif, konsumtif maupun *project financing* (komersial), baik yang bersifat tunai maupun tidak tunai.⁸

Seiring dengan perkembangan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah yang memiliki peranan dalam pemberdayaan UMKM. Tentunya peran ini sangat penting untuk meningkatkan UMKM. PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sebagai lembaga penjamin atas pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah senantiasa menjalankan peran dan fungsinya sebagai *Collateral Substitution Institution*, yaitu lembaga penjamin yang menjembatani kesenjangan antara UMKM yang layak namun tidak memiliki agunan cukup untuk memperoleh kredit dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga bukan bank.⁹

PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik guna mendukung pertumbuhan dan mengembangkan ekonomi syariah di era globalisasi. Saat ini, PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah telah menjadi satu pilar kekuatan perekonomian syariah dalam mendukung program pemerintah untuk mengentaskan

⁸Askrindo Syariah, *Sejarah dan Profil Askrindo Syariah*, www.askrindosyariah.co.id (16 Januari 2017).

⁹Kanaidi, *Koperasi dan UMKM Usaha Kecil dan Menengah* (Bandung:Politeknik Pos Indonesia, 2015), hlm. 19.

kemiskinan dan membangun sektor riil UMKM sebagai faktor kunci kemandirian masyarakat. Keberadaan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah telah memberikan solusi bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis yang sehat dan *protect* (rasa aman).

Berdasarkan wawancara awal dengan salah seorang pegawai di sana di peroleh data perkembangan UMKM di Indonesia terutama di Banjarmasin , masih menghadapi permasalahan terutama lemah dalam pengetahuan, keterampilan, modal usaha, pemasaran, dan agunan. Persoalan agunan ini menjadi salah satu penyebab dari kendala, karena dipandang kurang memenuhi persyaratan teknis perbankan syariah, yang pada gilirannya menjadi kendala bagi pengembangan UMKM itu sendiri. Kendala-kendala yang dialami tersebut tentunya pihak PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah sangat dibutuhkan untuk meningkatkan UMKM di Kalimantan Selatan, dengan memberikan proteksi atau keamanan lebih bagi masyarakat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa UMKM menjadi salah satu prioritas pembangunan ekonomi oleh pemerintah. Peranan UMKM yang dianggap sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia lantas membuat pertumbuhan UMKM menjadi sangat penting. Dengan upaya proteksi seperti halnya asuransi syariah (jaminan), daya tahan UMKM akan menjadi lebih kuat dalam menghadapi segala rintangan.¹⁰

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang Peran PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dalam meningkatkan

¹⁰Devi Wahyudi, Operasional, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 20 April 2017.

Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, peran berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹¹ Berkaitan dengan peran, kedudukan maupun tugas PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah ialah menjalankan kegiatan usaha penanggungungan risiko yang mendukung pembangunan ekonomi nasional terutama program pemerintah dalam pengembangan UMKM dan usaha korporasi lainnya. Disini penulis akan meneliti sejauh mana peran tugas PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dalam meningkatkan UMKM di Banjarmasin.

Selanjutnya penulis akan meneliti kendala PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dalam meningkatkan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan dari teori dan penelitian terdahulu diungkapkan bahwa terdapat 3 kendala yaitu kendala sumber daya, pemasaran dan keseimbangan.¹² Dalam masalah yang diangkat oleh penulis hanya akan ada 2 kendala yaitu, kendala sumber daya dan pemasaran.

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERAN PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH DALAM MENINGKATKAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM)”**.

¹¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 667.

¹²Noor Aziz, *Ekonomi Manajerial* (Malang: UMM Press, 2007), hlm.48-49.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti dapat merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut.

1. Bagaimana peran PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah kantor cabang Banjarmasin dalam meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Apa saja kendala PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah kantor cabang Banjarmasin dalam meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah kantor cabang Banjarmasin dalam Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Untuk mengetahui kendala PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah kantor cabang Banjarmasin dalam Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Asuransi Syariah khususnya PT Jaminan Pembiayaan Asuransi Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam menjalankan produk pembiayaan *kafālah*.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan terhadap teori pembiayaan *kafālah* dan kendala dalam mengatasi pembiayaan *kafālah* khususnya di bidang ekonomi Islam. Sekaligus menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.
3. Bahan informasi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.
4. Sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah perpustakaan UIN Antasari pada umumnya dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada khususnya serta pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.
5. Sebagai bahan masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkenaan dengan masalah pembiayaan *kafālah* PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul yang akan diteliti dan kekeliruan dalam memahami judul penelitian “Peran PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dalam Meningkatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)”, maka perlu adanya definisi operasional untuk memberikan batasan istilah dan penegasan judul penelitian, yaitu sebagai berikut.

1. Peran

Peran adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat dan harus dilaksanakan.¹³ Sedangkan peran menurut peneliti ialah seberapa besar peran PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Banjarmasin dalam meningkatkan pembiayaan UMKM kepada masyarakat Banjarmasin.

2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang menyentuh kepentingan masyarakat¹⁴. Sedangkan UMKM yang dimaksud peneliti adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah Banjarmasin dalam memberikan proteksi keamanan dalam jaminan, bagi masyarakat Banjarmasin.

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 667.

¹⁴Arif Suyono, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, <https://studyandlearningnow.blogspot.co.id/2013/01/pengertian-umkm-dan-koperasi.html> (11 februari 2017).

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran terhadap penelitian terdahulu, ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan apa yang akan penulis teliti, sebagai berikut.

Ninik Haryati,SS (07.233.412) melakukan penelitian dengan judul “*Peran Bank Syariah dalam Mengoptimalkan UMKM Kota Yogyakarta*”.¹⁵ Penelitian Mahasiswi S2 UIN Sunan Kalijaga Jurusan Keuangan dan Perbankan Syariah Fakultas Hukum Islam. Dalam skripsi ini menitik beratkan kepada bagaimana peran bank syariah tersebut dalam mengoptimalkan UMKM, dimana bank syariah tersebut bisa meningkatkan strategi pengembangan UMKM, diantaranya, melalui program kemitraan untuk usaha yang belum bankable, linkage program, dengan lembaga keuangan mikro untuk perluasan pembiayaan syariah, model pinjaman cash colleteral dari instansi dan peningkatan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Adapun perbedaanya dengan Ninik Haryati,SS (07.233.412) melakukan penelitian metode kuantitatif, dimana data yang diperoleh melalui wawancara, kuisioner atau angket, selain perbedaan dari metode ialah tempat dimana peneliti melakukan penelitian pada bank syariah di Kota Yogyakarta, sedangkan penulis disini mengambil penelitian di Askrindo syariah di kota Banjarmasin. Penulis disini lebih memfokuskan bagaimana peran jaminan pembiayaan untuk meningkatkan UMKM. Penulis menggunakan metode kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

¹⁵Ninik Haryati,SS, “Peran Bank Syariah dalam Mengoptimalkan UMKM Kota Yogyakarta”, (*Skripsi, Fakultas Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga*, 2014).

Ahmadi Nafi (1001160250) melakukan penelitian dengan judul “*Peran Bank Syariah Terhadap Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai)*”.¹⁶ Penelitian Mahasiswa S1 IAIN Antasari Banjarmasin Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Dalam skripsi menitikberatkan kepada bagaimana peranan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam menjalankan peran pentingnya terhadap UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan apa saja yang telah dilakukan Bank Syariah Mandiri KCP Barabai dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keuangan terhadap UMKM di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Metode yang digunakan Ahmadi Nafi (1001160250) menggunakan metode kualitatif yaitu Pengumpulan data diambil dari hasil melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah pada objek, subjek, dan lokasi penelitian sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM).

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut.

Bab Pertama Pendahuluan. Dalam bab ini memuat latar belakang masalah yang menguraikan alasan mengangkat judul skripsi dan gambaran atau penjelasan dari permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarkan

¹⁶Ahmadi Nafi, “Peran Bank Syariah Terhadap Usaha Kecil, Mikro dan Menengah Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Barabai)”, (*Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015*).

akan dirumuskan dalam bentuk rumusan masalah dan tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui apa yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Definisi operasional dirumuskan untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas (umum). Kajian pustaka disajikan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab Kedua Landasan Teori. Pada bab ini dijabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan obyek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan juga sumber informasi dari referensi media lain.

Bab Ketiga Metode Penelitian. Terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data prosedur dan tahapan penelitian.

Bab Keempat Laporan Penelitian. Terdiri dari gambaran umum tentang PT Jaminan Pembiayaan Asuransi Syariah Kantor Cabang Banjarmasin. Dalam bab inilah semua hasil penelitian dan analisisnya yang berhubungan langsung dengan rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dituangkan.

Bab Kelima Penutup. Bab ini berisikan simpulan hasil dari permasalahan dan saran-saran. Simpulan adalah jawaban atas permasalahan yang ada sedangkan saran adalah masukan-masukan yang bermanfaat berkenaan dengan penelitian.